



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS WILAYAH 1**

WILAYAH KERJA KOTA BALIKPAPAN DAN KABUPATEN PANAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 421/006/Cabdisdikwil.1/2020

TENTANG

**PERUBAHAN SK KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
PROV. KALTIM NOMOR : 421/001/Cabdisdikwil.1/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BAGI
SMA, SMK, DAN SLB/SKH KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur, Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421/2560/Disdikbud.I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Balikpapan, Tahun Pelajaran 2020/2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Memperhatikan :
1. SK Kadisdikbud Prov. Kaltim Nomor : 421/2560/Disdikbud.I/2020 tentang Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021
 2. Hasil rapat koordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan pada tanggal 9 April 2020
 3. Hasil Rapat Pembahasan Juknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh antara Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kaltim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil.I Prov. Kaltim, MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan./Kab PPU pada Hari Rabu, 06 Mei 2020.
 4. Perubahan SK Kadisdikbud Prov. Kaltim Nomor : 421/2560/Disdikbud.I/2020 tentang Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SK KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PROV. KALTIM NOMOR : 421/001/Cabdisdikwil.1/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BAGI SMA, SMK, DAN SLB/SKH KOTA BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Balikpapan (wilayah kerja Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara);
- (3) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah I di Balikpapan;
- (5) Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;
- (6) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK dan Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SKH;
- (7) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
- (8) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
- (9) Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
- (10) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
- (11) Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (12) Sistem PPDB dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
- (13) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- (14) Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
- (15) Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non mata pelajaran;
- (16) Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non akademik;
- (17) Purna tugas adalah guru dan tenaga kependidikan yang telah berakhir masa tugasnya secara administrasi maupun meninggal dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Balikpapan;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

**BAB III
KEPANITIAAN**

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Cabang Dinas. Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Cabang Dinas, dan di Tingkat Satuan pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

**BAB IV
TATA CARA**

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan**

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) dengan ketentuan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah serta memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2020.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2020;
 - b. memiliki ijazah/STTB/Surat Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat
 - c. memiliki Laporan Hasil Belajar (raport) semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri.

- (3) Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit/klinik yang berwenang melaksanakan, paling lambat 1 (satu) bulan (tiga puluh hari) **setelah** calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.
- (4) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan khusus yang dimaksud diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB/SKd adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen.
- (6) SLB/SKd dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru.
- (7) Penerimaan peserta didik pada jenjang SLB/SKd dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (8) Dalam PPDB SLB/SKd wajib dibentuk Tim Identifikasi dan Asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan.
- (9) Persyaratan PPDB SDLB, SMPLB, dan SMALB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Paud dan Dikdasmen.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN (khusus calon peserta didik lulusan Tahun 2018 dan 2019) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pra Pendaftaran dan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pra pendaftaran harus dilakukan oleh Calon Peserta Didik dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik dari luar Kota Balikpapan dan/atau yang sekolahnya berasal dari Luar Kota Balikpapan;
 - b. Calon Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili di Kota Balikpapan
 - c. Calon peserta lulusan Tahun 2018, dan 2019;
 - d. Calon peserta Jalur Prestasi akademik dan non akademik
 - e. Calon peserta anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Calon peserta anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Orang Tua bertugas;
 - g. Calon peserta Jalur Bina Lingkungan RT Prioritas atau Zona RT Prioritas
 - h. Calon peserta Jalur Afirmasi
 - i. Calon peserta Jalur Tahfidz Al Qur'an

- (2) Tata cara melakukan Pra Pendaftaran adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Calon Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan dan/atau domisili dari luar Kota Balikpapan
 - melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Raport Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima)
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen asli di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
 - b. Untuk Calon Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili di Kota Balikpapan;
 - melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Raport Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima)
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran..
 - c. Untuk Calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/Paket B lulusan Tahun 2018 dan 2019;
 - melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)
 - Raport Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima)
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
 - d. Untuk Calon Peserta didik dengan Prestasi akademik dan non akademik
 - melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 sd Semester 5
 - Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran
 - e. Untuk Calon Peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 sd Semester 5

- Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Orang tua bertugas (sekurang-kurangnya bertugas selama 2 tahun) dan/atau NUPTK atau SK Purna Tugas Orang Tua
 - SK Pembagian Tugas Mengajar dari Satuan Pendidikan atau SK Kepala Sekolah Orang Tua (bagi yang masih aktif)
 - Surat Keterangan Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah GTK ybs
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran
- f. Calon peserta anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Orang Tua bertugas;
- melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 sd Semester 5
 - Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Orang tua bertugas (sekurang-kurangnya bertugas selama 2 tahun) dan/atau NUPTK atau SK Purna Tugas Orang Tua
 - Surat Keterangan Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah GTK ybs
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran
- g. Calon peserta Jalur Bina Lingkungan RT Prioritas atau Zona RT Prioritas
- melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 sd Semester 5
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran
- h. Calon peserta Jalur Afirmasi
- melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte kelahiran
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Kartu Indonesia Pintar
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 sd Semester 5
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
 - meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
 - mencetak bukti pra pendaftaran
 - calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran
- i. Calon peserta Jalur Tahfidz Al Qur'an
- melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga

- Akte kelahiran
- Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
- Nilai Raport Semester 1 sd Semester 5
- Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an
- Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
- meng-*upload* hasil *scan/foto (digital document)* dokumen di atas ke sistem PPDB
- mencetak bukti pra pendaftaran
- calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran melaksanakan Pra Pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

(3) Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (daring/online)

Teknis Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
- 2) Wajib **melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan** yang ditentukan pemerintah;
- 3) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas hasil *scan/foto (digital document)* dokumen pendaftaran;
- 4) Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah di*upload* oleh calon peserta didik;
- 5) Mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
- 6) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
- 7) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara ***real time online*** melalui **<http://balikpapan.siap-ppdb.com>**

(4) Mekanisme PPDB Luar Jaringan (luring/offline) khusus bagi SLB/SKh

Teknis Pendaftaran

- 1) Mekanisme *offline* ini hanya bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas internet;
 - 2) Wajib **melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan** yang ditentukan pemerintah;
 - 3) Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
 - 4) Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas di satuan pendidikan selanjutnya operator satuan pendidikan melakukan *entry* data pendaftaran;
 - 5) Setelah di *entry*, petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik;
- (5) Calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK, demikian juga calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMK tidak bisa lagi mendaftar di SMA.
- (6) Apabila Calon peserta didik ingin melakukan perubahan pilihan satuan pendidikan (pelaksanaan PPDB *daring/online* atau *luring/offline*), dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum proses pendaftaran berakhir, dan tidak ada pencabutan berkas sesudah pengumuman.

Penambahan Nilai

Pasal 11

(1) Prestasi Akademik, Non Akademik dan Tahfidz Quran

- a Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan dan sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, LKS, O2SN dan FLS2N), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 2 (dua) tahun terakhir, Prestasi Tahfidz Al Qur'an sekurang kurangnya 3 Juz di buktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikat dari Lembaga Tahfidzul Qur'an/Hafidz Qur'an dilanjutkan Test Tahfidzul Qur'an dengan memperhatikan Protokol Kesehatan;

- b. Prestasi akademik berasal dari perolehan Nilai Pra Ujian Nasional 500 (lima ratus) terbaik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
 - c. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - d. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
 - e. Prestasi yang diperoleh melalui lomba individu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (1) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
 - f. Prestasi yang diperoleh melalui lomba beregu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (1) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 45, 40, 35;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 30, 25, 20;
 - g. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
 - h. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keterangan dari Kepala Sekolah Asal.
 - i. Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu diberikan kepada sejumlah peserta dalam tim.
 - j. Prestasi akademik berasal dari perolehan Nilai Pra Ujian Nasional terbaik yang dimaksud dalam Poin (1) huruf b adalah prestasi akademik yang diberikan kepada 500 (lima ratus) terbaik dari seluruh peserta Pra Ujian Nasional SMP Negeri/Swasta se Kota Balikpapan.
 - k. Prestasi akademik seperti pada poin (1) huruf j ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
 - l. Prestasi akademik seperti pada poin (1) huruf j **TIDAK DIBERI TAMBAHAN NILAI**
 - m. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 3 (tiga) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK.
- (2) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan
 - a. Calon peserta didik baru Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan yang masih aktif maupun purna tugas dari satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas **wajib diterima** melalui jalur zonasi pada jenjang SMA atau jalur reguler pada jenjang SMK
 - b. Calon peserta didik baru yang berasal dari anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang masih aktif maupun purna tugas dari luar satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas, dapat mengikuti jalur pendaftaran PPDB dan diberi tambahan nilai 100 (seratus).
 - (3) Pilihan Sekolah
 - a. Penambahan Nilai sebesar 60 (enam puluh) poin diberikan kepada setiap pendaftar pertama dan pilihan pertama;
 - b. Penambahan Nilai hanya diberikan kepada calon peserta didik baru **DALAM ZONA** untuk SMA dan **DALAM DAERAH** untuk SMK.
 - (4) Calon Peserta Didik seperti poin (1) dan (2) dapat memilih sekolah diluar zona domisili

Bina Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bina Lingkungan RT prioritas bagi calon peserta didik SMK atau Zona RT Prioritas bagi calon peserta didik SMA, dengan ketentuan: Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT terdekat di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2019, dan daftar RT prioritas ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan seluruh Camat se Kota Balikpapan dan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan (seperti terlampir)
- (2) Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat prioritas untuk diterima.
- (3) Bina Lingkungan RT Prioritas dapat memilih sebanyak jumlah kompetensi keahlian yang ada pada SMK lingkungan masing-masing.

Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik SMA/SMK/SLB/SKh yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu/Surat Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi;
- (2) Calon peserta didik jalur afirmasi diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan dapat memilih paling banyak 13 (tiga belas) Kompetensi Keahlian dalam SMK dan atau SMK yang berbeda sesuai Daftar Wilayah Domisili (seperti terlampir).

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Luar Daerah

Pasal 14

- (1) Jalur perpindahan orangtua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan paling banyak 5 (lima) Kompetensi Keahlian dalam satu SMK dan atau SMK yang berbeda.
- (3) Calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat tugas guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan SK pembagian tugas/mengajar.
- (4) Calon peserta didik jalur perpindahan orangtua diterima sesuai kuota paling banyak 3% (tiga persen).
- (5) Calon peserta didik dari luar daerah berasal dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi atau luar Provinsi paling banyak 2% (dua persen).

Seleksi

Pasal 15

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Seleksi pada SMK yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;

- a. Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA) bagi calon peserta didik berasal selain dari SMP atau MTs di Kota Balikpapan dan penambahan nilai.
- b. Jumlah nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2018 dan 2019), dan penambahan nilai.
- c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Seleksi pada **SMK** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Reguler** dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, meliputi;
 - 1) Bina Lingkungan RT prioritas, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1).
 - 2) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf a
 - 3) Jalur umum, yaitu calon peserta didik seperti disebut pada poin (1)
- b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian.
- c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/Luar Kota/luar Daerah** dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima sesuai pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) pada setiap Kompetensi Keahlian;
- d. **Jalur Prestasi** dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, yaitu terdiri :
 - 1) **Prestasi Akademik** dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2) **Prestasi Non Akademik** dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)
 - 3) **Prestasi Tahfidz Al Qur'an** sekurang kurangnya 3 Juz dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)
- e. Selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, satuan pendidikan dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.

- (2) Seleksi pada **SMA** yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;
 - a. sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020, Jumlah/akumulasi rerata nilai rapor (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA) bagi calon peserta didik berasal selain dari SMP atau MTs di Kota Balikpapan dan penambahan nilai.
 - c. Jumlah nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2018 dan 2019), dan penambahan nilai.
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Seleksi pada **SMA** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Zonasi** dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Zona RT Prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1).
 - 2) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf a
 - 3) Sistem zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan:
 - a) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung minimal Mei 2019.
 - b) Zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan.

- c) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan.
- b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
- c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/Luar Kota/luar Daerah** dengan kuota paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima sesuai pasal 14 ayat (4) dan ayat (5);.
- d. **Jalur Prestasi** dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima terdiri :
- 1) **Prestasi Akademik** dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2) **Prestasi Non Akademik** dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 3) **Prestasi Tahfidz Al Qur'an** sekurang kurangnya 3 Juz dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)

Jika kuota pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d pada seleksi peserta didik SMA tidak terpenuhi maka secara otomatis diisi oleh calon peserta didik jalur zonasi untuk SMA.

Bagian Ketiga Sistem Zonasi

Pasal 16

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 18

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi SMK.

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal pada pasal 22
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir **harus melakukan daftar ulang** di satuan pendidikan calon peserta didik diterima, **dengan memperhatikan Protokol Kesehatan**
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima **tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan** maka dianggap **mengundurkan diri**;
- (4) Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman;
- (5) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Biaya daftar ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Kelima B i a y a

Pasal 20

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS Reguler dan BOSDA.
- (2) Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik atas ijin tertulis Kepala Cabang Dinas Wilayah.

BAB V PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 21

- (1) PPDB Kelas Inklusif dilaksanakan pada SMA Negeri 4 Balikpapan dan SMK Negeri 4 Balikpapan.
- (2) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari:
 - a. berkesulitan belajar
 - b. lamban belajar
 - c. autisme
- (3) Penerimaan calon peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
- (4) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki Ijazah/SHUN/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Surat Keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Satuan pendidikan Negeri (umum), jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 sampai dengan 90;
 - c. Teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Memiliki kelainan fisik, sosial dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi).
 - c. Surat Keterangan dari tenaga ahli/psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan bahwa rekomendasi yang bersangkutan anak berkebutuhan khusus permanen dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 22

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 disusun sebagai berikut :

- Sosialisasi : 18 Mei s.d. 19 Juni 2020
- Pra Pendaftaran : 22 Juni s.d. 26 Juni 2020 pk 13.00 wita
- Pendaftaran : 29 Juni s.d. 02 Juli 2020 Pk 13.00 wita
- Pengumuman : 03 Juli 2020
- Daftar ulang siswa yang diterima : 06 s.d. 08 Juli 2020
- Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020
- Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah : 13 s.d. 15 Juli 2020
- Hari pertama proses KBM : 16 Juli 2020
- Waktu Pelayanan Pelaksanaan PPDB
 - Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d 13.00 Wita
 - Jumat : 08.00 s.d 11.00 Wita

BAB VII KUOTA PPDB

Pasal 23

- (1) Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah 1 bekerjasama dengan MKKS SMA, dan SMK Kota Balikpapan.
- (2) Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik pindahan dari sekolah lain di Kabupaten/Kota dan dari luar Kabupaten/Kota, terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas;
- (3) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Wilayah.
- (4) Mutasi siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan (tugas) orangtua.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 25

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) sanggup menaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali;

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Cabang Dinas Wilayah;
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak> atau email layanan@disdik.kaltimprov.go.id
- (3) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Cabang Dinas Wilayah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.

- c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.
- d. Pelanggaran yang sejenis.

BAB XII PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 22 Mei 2020



Kepala Cabang Dinas Wilayah 1,

Mutanto, S.Pd, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196706041986081002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
8. Walikota Balikpapan
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
10. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
11. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
12. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
13. Koordinator dan Pengawas Sekolah Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala SMA, SMK, dan SLB Kota Balikpapan.